



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 634 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUARA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TERBAIK
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah dan Madrasah dalam Kabupaten Bireuen oleh Tim Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dipandang perlu Menetapkan Juara Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Terbaik Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 474 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah dalam Kabupaten Bireuen;
15. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Juara Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah terbaik Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 634 TAHUN 2023
TANGGAL 7 DESEMBER 2023

NAMA-NAMA JUARA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TERBAIK
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	TOTAL NILAI	PERINGKAT	BESARNYA HADIAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah				
	- MIN 6 Bireuen	8.975	Juara I	2.000.000	
	- MIN 11 Bireuen	8.750	Juara II	1.200.000	
	- MIN 10 Bireuen	8.425	Juara III	800.000	
2.	Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah				
	- SMP Negeri 3 Makmur	7.650	Juara I	2.000.000	
	- SMP Negeri 2 Jeumpa	6.950	Juara II	1.200.000	
	- MTsN 5 Bireuen	6.650	Juara III	800.000	
2.	Tingkat Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah				
	- SMK Negeri 1 Jeunieb	9.250	Juara I	2.000.000	
	- SMK Negeri 1 Peusangan	8.950	Juara II	1.200.000	
	-SMA Negeri 1 Gandapura	6.850	Juara III	800.000	

Pj. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN